

Tanggal 5 Juni 2026

Jenis Pengajuan : Baru

Kantor Cabang/Unit KC MEDAN/KCP MEDAN TASPEN

Kredit yang Diajukan : Flexi Loan

i. Data Debitur

A. Data Pribadi

Nama Lengkap (Sesuai KTP) HEABCDEF GHIJ Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

No. KTP 3603295108980001 Tempat & Tanggal Lahir Kab. Langkat, 03/03/1960 (Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)

Status Perkawinan Kawin Belum Kawin Cerai (Janda/Duda) Jumlah Tanggungan 0 (Orang)

Nama Gadis Ibu Kandung HEABCDEF GHIJ No. NPWP 80.501.951.1-302.000

Pendidikan Terakhir SD SMP SMA DIPLOMA S1 S2/S3 Lainnya

Alamat (Sesuai KTP) LINGKUNGAN 21 RT/RW 002 / 002
Kelurahan/Desa Kelurahan Rengas pulau Kecamatan Kecamatan Medan Petisah Kode Pos 20255
Kabupaten/Kota Kota Medan Provinsi Provinsi Sumatera Utara

Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri Sewa/Kontrak Orang Tua Lainnya Ditempati sejak 06/2026 (Bulan/Tahun)

No. Telepon Rumah HP 081376310066 Surel medikaroby lagi@gmail.com

B. Data Suami/Istri Pemohon

Nama Suami/Istri Lengkap (Sesuai KTP) budi

No. KTP 1601140805942225 Tempat & Tanggal Lahir bogor, 05/06/1966 (Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun)

C. Data Pekerjaan & Penghasilan

Jenis Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Sipil TNI/POLRI Anggota TNI/POLRI Pegawai BUMN/BUMD Pegawai Swasta
 Pensiunan Wiraswasta Ibu Rumah Tangga Lainnya KARYAWAN SWASTA

Instansi Pengelola Pensiun TASPEN ASABRI Jenis Penerima Pensiun Sendiri Janda Warakawuri

No. Pensiun 13113555900

Manfaat Pensiun/bulan Rp 4.721.600,00

Penyaluran Manfaat Pensiun Payroll di Bank Mandiri Taspen No. Rekening Tabungan 2001363767

ii. Data Keluarga Dekat Tidak Tinggal Serumah

Nama Lengkap (Sesuai KTP) budu

Hubungan Keluarga Orang Tua Saudara Kandung Anak Lainnya

Alamat Rumah Kota bogor Kode Pos 17115

No. Telepon Rumah HP 081273731307

iii. Struktur Kredit

Limit Kredit yang Disetujui
Rp 19.500.000,00 Terbilang Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Jangka Waktu 24 (Bulan)

Jenis Bunga Bunga Tetap (Fixed Rate) Perhitungan bunga: Anuitas

Besar Suku Bunga 17.4664 %Anuitas/tahun yang setara dengan 0.80 %Flat/bulan Angsuran per Bulan Rp 968.499,86

Tujuan Penggunaan Konsumsi Keterangan: Dana Pendidikan

Biaya Administrasi Rp 100.000,00 Provisi Rp 0,00 Meterai Rp 0,00

Dana yang Diterima Rp 19.400.000,00 Terbilang Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

iv. Syarat dan Ketentuan Kredit

A. Syarat Umum

- Para pihak, yaitu PT. Bank Mandiri Taspen sebagai pemberi kredit untuk selanjutnya disebut sebagai Bank dan pemohon sebagai penerima kredit untuk selanjutnya disebut sebagai Debitur.
- Debitur setuju bahwa Perjanjian Kredit ini dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik dan ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Para pihak sepakat bahwa segala ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit ini berlaku sah dan mengikat para pihak sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit dan/atau seluruh kewajiban Debitur telah dinyatakan lunas oleh Bank.
- Suku Bunga dan Biaya :
 - Jenis bunga ditentukan oleh Bank. Dalam hal ini Bunga Tetap (Fixed Rate), yaitu suku bunga dalam %flat/bulan yang besarnya akan selalu sama mulai dari tanggal pencairan kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit.
 - Besar suku bunga ditentukan oleh Bank
 - Perhitungan bunga yang digunakan adalah Anuitas
 - Provisi dan biaya administrasi ditentukan oleh Bank dan dibebankan kepada Debitur dari pencairan kredit
- Pencairan kredit yang disetujui Bank dengan cara pengkreditan ke rekening tabungan atas nama Debitur yang ada di Bank setelah sebelumnya terdapat konfirmasi persetujuan atas pengajuan kredit melalui *mobile banking* terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, termasuk limit kredit, jangka waktu kredit, besar dan sifat suku bunga, serta biaya lainnya yang harus disetujui oleh Debitur.
- Pembayaran pokok kredit berikut bunganya dengan cara angsuran tetap tiap bulannya dan angsuran pertama dibayarkan satu bulan sejak tanggal pencairan kredit atau pada tanggal pembayaran manfaat pensiun.
- Dalam hal Debitur lalai saat memenuhi kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Debitur sebagaimana ditentukan, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut dikenakan denda keterlambatan bunga yang besarnya 2% (dua persen) di atas tingkat suku bunga per tahun yang ditentukan dalam pemberian kredit ini dan dihitung dari jumlah hari tunggakan dan denda keterlambatan pokok yang besarnya 2% (dua persen) per tahun dan dihitung dari jumlah hari tunggakan.
- Debitur dapat melakukan pelunasan kredit sebelum tanggal jatuh tempo kredit dan dikenakan denda pelunasan dipercepat sebesar 10% dari baki debet serta bunga berjalan dan denda keterlambatan (apabila ada) sampai dengan tanggal pelunasan.
- Terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya, dengan ini Debitur menyetujui dan berkomitmen untuk :
 - Memilih dan menunjuk Bank sebagai kantor bayar manfaat pensiun.
 - Melakukan dan menjamin kelancaran pembayaran kewajiban setiap bulannya sampai dengan Bank menyatakan bahwa kredit Debitur telah lunas.
 - Melakukan autentikasi berkala sebagai syarat penerimaan manfaat pensiun selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sehingga angsuran dibayarkan tepat waktu setiap bulannya, serta Debitur memahami risiko yang timbul atas keterlambatan pelaksanaan autentikasi tersebut.

10. Debitur tidak ditanggung dengan asuransi jiwa kredit/asuransi kredit dan Debitur memahami segala risiko yang timbul atas tidak ditanggungnya pengajuan kredit ini dengan asuransi jiwa kredit/asuransi kredit.

B. Syarat Khusus

1. Fasilitas kredit yang Debitur terima merupakan Fasilitas Kredit Bank Mandiri Taspen
2. Bagi Debitur yang merupakan Penerima Pensiun Janda/Warakawuri :
 - a. Debitur mengerti dan memahami bahwa manfaat pensiun bulanan akan diberhentikan apabila Debitur menikah kembali;
 - b. Apabila manfaat pensiun bulanan diberhentikan, maka hal tersebut tidak menunda/menghentikan/menggugurkan kewajiban Debitur yang masih ada pada Bank dan Debitur bersedia serta menyetujui untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur yang masih ada pada Bank.

v. Pernyataan dan Persetujuan

1. Dengan ini saya menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Seluruh dokumen persyaratan kredit yang telah saya serahkan sebelumnya maupun yang dilampirkan dalam pengajuan ini dijamin keaslian serta keabsahannya, serta tidak terdapat perubahan atas data dan informasi dalam dokumen tersebut kecuali yang telah saya perbarui dalam pengajuan ini.
 - b. Bank memiliki hak dan kewenangan untuk menolak atau menyetujui seluruh atau sebagian dari jumlah yang saya mohon dengan memberikan pemberitahuan kepada saya.
 - c. Tindakan Bank untuk mencairkan dana kredit dengan cara melakukan pengkreditan ke rekening tabungan saya merupakan bukti tanda terima fasilitas kredit dari Bank kepada saya yang mengikat Para Pihak.
2. Sehubungan dengan Penggunaan Data Pribadi, dengan ini saya menyatakan bahwa :
 - a. Bank memiliki hak dan kewenangan sesuai undang-undang untuk memperoleh dan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis, menyimpan, memperbaiki dan memperbarui, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, atau mengungkapkan, dan/atau menghapuskan atau memusnahkan (untuk selanjutnya disebut "Pemrosesan") data pribadi saya untuk tujuan-tujuan yang dimaksud dalam poin c sebagaimana diatur dalam peraturan Pelindungan Data Pribadi yang berlaku dan selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Privasi PT Bank Mandiri Taspen.
 - b. Seluruh data pribadi dan informasi yang saya berikan dalam Perjanjian Kredit ini adalah benar, lengkap, dan akurat. Saya berkewajiban untuk memperbarui dan memberitahukan kepada Bank apabila terdapat perubahan atas data pribadi tersebut. Dengan ini saya memberikan persetujuan kepada Bank selaku Pengendali Data Pribadi untuk memproses, memverifikasi, dan/atau melakukan pemeriksaan atas kebenaran data pribadi yang saya sampaikan, serta memperoleh informasi tambahan yang relevan dari sumber lain secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan pemrosesan data pribadi saya, antara lain :
 - i. Memverifikasi identitas saya untuk tujuan penyediaan fasilitas kredit.
 - ii. Melakukan Customer Due Dilligence (CDD) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - iii. Melakukan penilaian dan memproses aplikasi saya.
 - iv. Melakukan pemeliharaan dan pemantauan kredit saya.
 - v. Menegakkan kewajiban yang terhutang kepada Bank.
 - vi. Kebutuhan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - vii. Mematuhi semua hukum yang berlaku, peraturan, aturan, arahan, perintah, instruksi dan permintaan dari setiap otoritas, termasuk regulasi, pemerintah, pajak, dan pejabat penegak hukum atau pihak berwenang lainnya.
 - viii. Menangani atau menyelidiki keluhan, klaim atau sengketa, serta mencari nasihat profesional, termasuk nasihat hukum.
 - ix. Memberikan dan/atau mengungkapkan data pribadi saya kepada pihak lain di luar Badan Hukum Bank dalam rangka kepentingan Bank dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - x. Menghubungi saya dalam rangka pemasaran produk/program Bank melalui sarana komunikasi apapun dan selanjutnya konfirmasi persetujuan terhadap produk/program yang ditawarkan kepada saya dapat menggunakan rekaman percakapan telepon atau media elektronik lainnya yang ditetapkan oleh Bank. Setuju Tidak Setuju
 - xi. Tujuan-tujuan lainnya selama diizinkan atau diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.
 - d. Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberitaan dan/atau penyebaran data pribadi saya kepada pihak lain diluar badan Hukum Bank di atas.
 - e. Bank telah memberikan akses kepada saya baik untuk memperoleh salinan data dan/atau informasi saya maupun memperoleh dan/atau mencetak salinan Perjanjian Kredit terhadap pemanfaatan produk Bank melalui Kantor Cabang/Unit dan/atau sarana layanan media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, baik materiil dan immateriil apabila terjadi kegagalan melindungi data pribadi saya yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesengajaan saya dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh saya, dan membebaskan Bank dari tuntutan hukum di kemudian hari.
3. Sehubungan dengan Transparansi Informasi Produk Bank, dengan ini saya menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup dan memadai mengenai fitur, karakteristik, syarat dan ketentuan, manfaat dan risiko, serta biaya yang melekat pada produk Bank dan saya telah mengerti dan memahami sepenuhnya produk Bank tersebut.

vii. Kuasa-kuasa

Terkait pemberian kredit kepada saya, saya dengan ini memberikan kuasa kepada Bank :

1. Untuk melakukan pencairan kredit ke rekening tabungan saya di Bank dengan nomor rekening 2001363767....., serta mendebet rekening tersebut untuk keperluan pembayaran angsuran Bank atau biaya-biaya lain yang mungkin timbul dikemudian hari terkait dengan fasilitas kredit ini.
2. Untuk melakukan Pemeliharaan Data (*Flagging*) saya di PT. Taspen (Persero)/PT. Asabri (Persero) selama jangka waktu kredit yang telah disetujui yaitu sejak pencairan kredit sampai dengan kredit telah dinyatakan lunas oleh Bank.
3. Untuk melakukan pemotongan manfaat pensiun bulanan saya pada tanggal pembayaran manfaat pensiun untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga serta kewajiban-kewajiban lain setiap bulannya sampai fasilitas kredit lunas.
4. Untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu oleh Bank memblokir dan/atau membuka blokir dan/atau mendebet rekening tabungan dan/atau rekening-rekening lainnya atas nama saya yang ada pada Bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh Debitur kepada Bank, baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
5. Kuasa yang telah saya berikan kepada Bank sehubungan dengan pemberian kredit ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa ini akan berakhir dengan sendirinya apabila kredit ini lunas.

viii. Lain-lain

A. Kejadian Kelalaian

1. Yang disebut kejadian kelalaian oleh Debitur adalah sebagai berikut :
 - a. Debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan ketentuan ini, antara lain: jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo kredit atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan; atau
 - b. Jika suatu ketentuan dalam pernyataan Debitur yang tercantum dalam ketentuan ini, tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau
 - c. Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank, sehubungan dengan ketentuan ini adalah palsu atau menyesatkan; atau
 - d. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi yang karena satu dan lain hal menyebabkan manfaat pensiun tidak dibayarkan/ tidak diterbitkan melalui Bank oleh Instansi Pengelola Pensiun dan mempengaruhi kemampuan bayar kewajiban Debitur kepada Bank sehingga layak bagi Bank untuk melindungi kepentingannya.
2. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian seperti diatas, maka Bank berhak:
 - a. Menyatakan baki debet jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan ketentuan ini, maka Bank berhak mengambil setiap tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melakukan *hold amount* (penahan sementara dana) dan/atau pendebitan rekening simpanan Debitur untuk pembayaran kembali kewajiban Debitur, maksimal sebesar total kewajiban tertunggak.
 - c. Memberikan peringatan dalam bentuk teguran/peringatan atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Debitur.
 - d. Sewaktu-waktu dapat memasang peringatan/pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak umum termasuk tetapi tidak terbatas pada peringatan dalam bentuk papan peringatan (plank, stiker atau yang dianggap lazim) yang dipasang atau ditempelkan pada rumah dan tanah atau melalui media massa.

B. Pembukuan dan Pembuktian

1. Setelah penarikan dana oleh Debitur, Bank akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan lain sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada Bank, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Debitur dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan Bank sehubungan dengan pemberian Kredit oleh Bank kepada Debitur berdasarkan ketentuan ini sebagai bukti yang sah tentang jumlah terhutang. Jika terjadi kelalaian atau keterlambatan dalam pelaksanaan salah satu kewajiban Debitur, maka lewatnya waktu saja memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.

C. Kesanggupan Debitur

Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank, bahwa selama Debitur karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank, Debitur berjanji kepada Bank dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Mengizinkan Bank untuk mengalihkan hak-haknya berdasarkan Persetujuan Kredit ini kepada pihak lain.
2. Memberi ijin kepada Bank untuk mengungkapkan semua hal ikhwal syarat dan ketentuan kredit Debitur, keadaan Debitur dan kredit Debitur kepada pihak yang ditunjuk Bank, termasuk pihak yang membeli atau menerima peralihan piutang Bank terhadap Debitur setelah sebelumnya terdapat pemberitahuan oleh Bank kepada Debitur paling lambat 30 hari kerja. Untuk maksud tersebut diatas, Debitur melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat Bank tentang pengungkapan keterangan ini, dan sepanjang perlu Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dan bertindak atas nama Debitur untuk melakukan pengungkapan itu.
3. Untuk tidak memilih/menunjuk selain Bank sebagai kantor bayar manfaat pensiun Debitur selama kredit/kewajiban pada Bank belum dinyatakan lunas. Jika kantor bayar manfaat pensiun akan dipindahkan ke bank lain, maka Debitur wajib melunasi fasilitas kredit di Bank terlebih dahulu dan dibuktikan dengan surat lunas/ dokumen lainnya yang dipersamakan dengan itu dari Bank.

D. Peristiwa Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Tidak ada salah satu Pihak yang bertanggungjawab atas akibat-akibat dari kegagalan atau penundaan pelaksanaan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Aplikasi ini beserta dokumen tambahannya, dimana kegagalan tersebut terjadi karena adanya suatu peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) seperti kerusuhan, ancaman terhadap keamanan nasional, gangguan terhadap masyarakat sipil, perang baik yang diumumkan atau tidak, wabah penyakit, huru-hara, atau peristiwa-peristiwa lainnya dalam bentuk apapun yang di luar kekuasaan Para Pihak.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa selama jangka waktu kredit, maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sejak peristiwa tersebut terjadi dan Para Pihak wajib saling berkonsultasi untuk mencari penyelesaian.

E. Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum

1. Dengan ini Bank memberikan masa jeda selama 2 (dua) hari kerja sejak Debitur memperoleh konfirmasi persetujuan pengajuan kredit melalui *mobile banking* untuk melakukan pembatalan fasilitas kredit yang telah Debitur ajukan dan disetujui. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi pembatalan kredit dari Debitur selama masa jeda dimaksud, maka dengan ini Debitur setuju untuk melanjutkan fasilitas kredit di Bank. Namun, apabila Debitur melakukan pembatalan kredit pada masa jeda yang diberikan, maka terhadap pembatalan tersebut :
 - a. Tidak dikenakan denda pelunasan dipercepat sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit ini; dan
 - b. Dikenakan bunga berjalan serta pengembalian biaya yang timbul atas pencairan kredit.
2. Untuk pengakhiran Perjanjian Kredit, Debitur dengan ini mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian dan untuk pengakhiran Perjanjian Kredit ini oleh Bank, Bank tidak dapat diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi dalam jumlah berapapun juga kepada Debitur.
3. Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan dari Perjanjian Kredit ini karena kesalahan dan/atau kelalaian Debitur, maka Debitur dengan ini akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan membebaskan Bank dari segala tuntutan.
4. Bank akan bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan dari Perjanjian Kredit ini karena kesalahan dan/atau kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh petugas Bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Bank. Bentuk tanggung jawab atas kerugian dimaksud dapat disepakati kemudian antara Bank dengan Debitur.
5. Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Debitur dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
6. Penyampaian laporan/ informasi tentang posisi kewajiban Debitur dilakukan oleh Bank secara akurat, benar, dan tepat waktu berdasarkan permintaan Debitur kepada petugas Bank di Kantor Cabang/Unit Bank dengan cara atau sarana sesuai kesepakatan dengan Debitur.
7. Dalam hal terdapat ketidakpuasan Debitur yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Debitur karena Bank tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan yang telah disepakati, Debitur dapat menyampaikan pengaduan ke Bank tanpa dikenakan biaya dengan alur pengaduan sebagai berikut :
 - a. Debitur menyampaikan pengaduan melalui kanal yang disediakan oleh Bank antara lain mendatangi langsung Kantor Cabang/Unit Bank ataupun melalui Call Center Mantap Call 14024;
 - b. Bank melakukan verifikasi data Debitur sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
 - c. Bank menerima dan mencatat serta memberikan nomor tiket pengaduan kepada Debitur;
 - d. Bank akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Debitur sesuai waktu yang ditetapkan.
8. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan :
 - a. Syarat dan Ketentuan Kredit yang tercantum dalam aplikasi ini, dokumen tambahan lainnya, serta pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
 - b. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Aplikasi ini dan dokumen tambahan lainnya sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak termasuk melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
 - c. Bila penyelesaian perselisihan, pertentangan dan perbedaan sebagaimana tercantum pada huruf b di atas tidak berhasil tercapai dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender, maka segala bentuk sengketa, perselisihan, pertentangan dan perbedaan di antara Para Pihak mengenai penerapan dan/atau interpretasi ketentuan-ketentuan pada Aplikasi ini, dokumen tambahan lainnya serta segala akibat hukumnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah kedudukan kantor Bank yang memberi kredit.
9. Dalam rangka memahami penjelasan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Bank telah mempublikasikan laporan SBDK yang dapat diakses oleh Debitur melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, website Bank dan surat kabar.
10. Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Anti Korupsi serta dalam rangka penindakan Good Corporate Governance, Debitur dilarang untuk memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat atau karyawan Bank atau pihak yang mewakili kepentingan Bank berkenaan dengan pemberian kredit ini.
11. Bank tidak pernah memungut biaya lain terkait proses pencairan kredit untuk kepentingan petugas, baik sebelum atau sesudah proses pencairan kredit terkecuali biaya resmi yang memang dibebankan kepada Debitur sebagaimana tercantum pada saat konfirmasi persetujuan atas pengajuan kredit melalui *mobile banking*, meliputi biaya provisi dan biaya administrasi.
12. Membebaskan Bank dari segala tuntutan/gugatan/pengaduan terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Debitur di luar biaya resmi yang ditentukan oleh Bank.
13. Segala ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini mengikat bagi Para Pihak sejak Debitur memperoleh konfirmasi persetujuan atas pengajuan kredit melalui *mobile banking* yang dibuktikan dengan telah dikreditnya ke rekening tabungan Debitur berkaitan dengan pencairan kredit.
14. Ketentuan dalam aplikasi ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan dan kuasa ini saya tandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

PT. Bank Mandiri Taspen

HEABCDEFGHIJ

Debitur

Pejabat Bank